



PUTUSAN

Nomor 462/Pdt.G/2018/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**XXXX**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan MTsN, pekerjaan Buruh PT Bumi Indah, alamat di Desa Jelapat Baru, RT 06, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, sebagai **Penggugat**,  
melawan

**XXXX**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Berkebun Jeruk, alamat di Desa Jelapat I, RT 19, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut,

Telah mempelajari berkas perkara,

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 14 Nopember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 462/Pdt.G/2018/PA.Mrb, tanggal 14 Nopember 2018 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 November 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan kemudian Tergugat mengucapkan shigat taklik talak terhadap Penggugat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXX** tanggal 08 Desember 2010 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Tinggiran lama selama 2

Putusan No. 462/Pdt.G/2018/PA.Mrb Hlm. **1** dari **10**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, terakhir di rumah bersama di Desa Jelapat Baru, dan dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :

1. XXXX, umur 6 tahun.
2. XXXX, umu 3 tahun
3. Bahwa sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan :
  - Tergugat sering mabuk-mabukan;
  - Tergugat sering marah dan apabila marah sering memukul;
  - Orang tua Tergugat suka ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Akibatnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami istri.
4. Bahwa pada bulan Oktober 2016 saat Penggugat mengantar anak ke sekolah, tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya. Dan selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat, bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.
5. Bahwa Penggugat merasa menderita lahir maupun batin dan tidak rela atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut.
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

#### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (XXXX) dengan Tergugat (XXXX).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

#### SUBSIDER:

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya.

Putusan No. 462/Pdt.G/2018/PA.Mrb Hlm. 2 dari 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut dengan surat panggilan pertama pada tanggal 19 Nopember 2018 dan kedua pada tanggal 29 Nopember 2018 yang telah dibacakan dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah-tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 08 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Bukti surat tersebut telah dinazegelan dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti P.

Bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. XXXX, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Desa jelapat Baru, RT 06, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah anak kandung saksi.
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2010 dan dalam masa perkawinannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat kumpul tinggal bersama di rumah kami kemudian di rumah sewaan dan terakhir di rumah bersama.

Putusan No. 462/Pdt.G/2018/PA.Mrb Hlm. 3 dari 10



- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sekitar 3 tahun yang lalu mulai tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang penyebabnya Tergugat sering mabok, dan menurut cerita anak Penggugat, Tergugat sering memukul Penggugat, dan sejak bulan Oktober 2016 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pulang ke rumah orang tuanya.
  - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi.
  - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar berusaha mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil.
2. **XXXX**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Desa Sungai Kambat, RT 02, Kecamatan Cerbon, Kabupaten Barito Kuala, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah keponakan saksi.
  - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2010 dan dalam masa perkawinannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak.
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat kumpul tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian di rumah sewaan dan terakhir di rumah bersama.
  - Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sekitar 2 tahun yang lalu Penggugat bercerita bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah karena Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, yang penyebabnya karena Tergugat sering mabok, dan Tergugat sering memukul Penggugat.

Putusan No. 462/Pdt.G/2018/PA.Mrb Hlm. 4 dari 10



- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar berusaha mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan tidak keberatan.

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusannya.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara gugatan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan kepada Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Marabahan, dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Marabahan berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, maka Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dengan mengemukakan alasan yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan

Putusan No. 462/Pdt.G/2018/PA.Mrb Hlm. 5 dari 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya dalam rumah tangga, yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatan Penggugat dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkara ini adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkara ini dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang tidak hadir tersebut dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 R.Bg, maka perkara ini dapat diperiksa dan putus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil, dan upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan *verstek* dan dalil Penggugat dapat dianggap sah dan benar adanya, namun karena perkara ini termasuk bidang perkawinan merupakan sesuatu yang sakral dan suci serta yang dicari bukan saja kebenaran formil tetapi juga kebenaran materiil, oleh karenanya Penggugat tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P yang telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata isinya sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 301 Rbg dan Pasal 1888 KUH Perdata dan telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (3) Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat yang merupakan akta autentik.

Menimbang, bahwa dalam alat bukti P tersebut telah diterangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah secara hukum Islam dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu alat bukti autentik.

Putusan No. 462/Pdt.G/2018/PA.Mrb Hlm. 6 dari 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti autentik, maka alat bukti tersebut kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, dengan demikian harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah secara hukum Islam.

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan saksi dari orang dekat di persidangan sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan kedua saksi Penggugat tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi di persidangan dan tidak pula membebaskan diri untuk memberikan kesaksian sebagaimana maksud Pasal 171 Rbg dan Pasal 175 Rbg, maka secara formil kedua saksi tersebut dapat diterima untuk didengar keterangannya.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut pengetahuannya masing-masing di muka persidangan secara terpisah dan saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu sama lain sebagaimana maksud Pasal 308 Rbg dan Pasal 309 Rbg, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- § Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri menikah pada tahun 2010, dan dalam masa pernikahannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- § Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat telah sering berselisih dan bertengkar yang penyebabnya karena Tergugat sering mabok, dan Tergugat sering memukul Penggugat.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orangtuanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

Putusan No. 462/Pdt.G/2018/PA.Mrb Hlm. 7 dari 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- § Bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami istri sejak menikah pada tahun 2010, dan dalam masa pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- § Bahwa sejak tahun 2015, Penggugat dan Tergugat telah sering bertengkar yang penyebabnya karena Tergugat sering mabok, dan Tergugat sering memukul Penggugat.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun hingga perkara a quo diajukan, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orangtuanya tahun, dan selama berpisah tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling memperdulikan satu sama lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara a quo bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 27 Nopember 2010, dan selanjutnya sejak tahun 2015, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan pada puncaknya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga gugatan ini diajukan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun hingga perkara a quo diajukan, dan selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak lagi memperdulikan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kerharmonisan dalam rumah tangga dan tidak adanya kehendak dari salah satu pihak suami isteri untuk melanjutkan perkawinannya, dan antara keduanya tidak saling memperdulikan hak dan kewajiban suami isteri satu sama lain dalam waktu yang lama dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian.

Putusan No. 462/Pdt.G/2018/PA.Mrb Hlm. **8** dari **10**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya gugatan cerai Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah diwilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.

Putusan No. 462/Pdt.G/2018/PA.Mrb Hlm. **9** dari **10**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX).
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 Masehi., bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, oleh kami H. Ahmad Zaki Yamani, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H. dan H. Fitriyadi, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hj. Almini Hadiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

H. Ahmad Zaki Yamani, S.H.I., M.H.  
Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,

Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H. H. Fitriyadi, S.H.I., M.H.  
Panitera Pengganti,

Hj. Almini Hadiah, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp 450.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 541.000,00

Putusan No. 462/Pdt.G/2018/PA.Mrb Hlm. **10** dari **10**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)